



**P U T U S A N**

**NOMOR : 84 / PDT / 2016 / PT. MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**NOVKA TRIHARTANTO SUMUWENG**, umur: 39 tahun, alamat: Jl. DR. Wahidin

Gg. Sangihe No. 10, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram, semula disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai ; ----- **PEMBANDING** ; -----

**M e l a w a n :**

**BAIQ ZAKIAH Alias, ZAKIAH Alias MARIA ZAKIYA** : umur 40 tahun, alamat :

Jl.Raya Mantang (Depan Pasar Mantang) Dusun Ceret, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai ;-----**TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ; -----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 84/PDT/2016/PT.MTR. tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 84/PDT/2015/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2015, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah registrasi perkara No.166/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 23 September 2015, telah mengajukan gugatan dengan perbaikan gugatan tertanggal 10 Nopember 2015 kepada Tergugat, yang pada pokoknya berisikan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2008 secara agama Kristen di Mataram dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kota Mataram sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/K/KM/2008, tertanggal 16 Juli 2008;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama QUEEN MAHARANI ELSAFIRA TRIHARTANTO SUMUWENG, lahir tanggal 22 Oktober 2008;
3. Bahwa Penggugat beragama Islam sebelum menikah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat beragama Kristen, akan tetapi demi dapat dilaksanakannya upacara perkawinan (pernikahan) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 2) maka Penggugat mengikuti agama yang dianut oleh Tergugat (Kristen) dan setelah pernikahan/perkawinan selesai dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen Penggugat kembali menganut Islam, sebagaimana yang telah Penggugat anut sejak semula oleh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur perkawinan Beda Agama;
4. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Penggugat tetap menjalankan ibadah sesuai dengan Agama yang dianutnya yaitu Islam demikian juga dengan Queen Maharani Elsafira, bahkan ketika anak tersebut berusia 3 bulan telah dilaksanakan aqiqah/potong rambut sebagaimana anak-anak yang beragama Islam;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat menaruh harapan kami berdua akan membentuk dan membina kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan kekal namun pada kenyataannya rumah tangga kami tidak harmonis karena kami sering mengalami percekocokan dan perselisihan dikarenakan masalah agama;
6. Bahwa karena perselisihan yang harus terjadi dan tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sejak bulan Juni 2014 penggugat telah pisah ranjang dengan tergugat;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk seiring dengan semakin memburuknya komunikasi Penggugat dengan Tergugat hingga pada tanggal 9 Desember 2014 Penggugat menyatakan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat tidak menyatakan keberatan atas permintaan cerai yang disampaikan Penggugat tersebut dan mengatakan urus saja sendiri. Puncaknya pada tanggal 23 Desember 2014 Penggugat keluar dari rumah bersama anak yaitu QUEEN MAHARANI ELSAFIRA. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Put. No. 84/PDT/2016/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat nyata-nyata telah gagal membentuk keluarga yang harmonis dan kekal seperti yang dikendaki dalam Undang-Undang Perkawinan karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka Penggugat berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19(f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat ;
9. Bahwa oleh karena Queen Maharani Elsafira Trihartanto Sumuweng , lahir tanggal 22 Oktober 2008 , anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil maka adalah tepat dan benar apabila anak tersebut dibesarkan secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung hal ini sesuai dengan Yuripudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya “;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Mataram pada tanggal 31 Mei 2008 sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor 43/K/KM/2008, tanggal 16 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram agar perceraian ini dicatat dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Halaman 3 dari 11 halaman Put. No. 84/PDT/2016/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Queen Maharani Elsafira Trihartanto Sumuweng lahir tanggal 22 Oktober 2008 dibesarkan secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

**atau :**

apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 11/Akta-Bdg/2016/PN.Mtr. tanggal 28 Maret 2016, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penggugat / Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 4 April 2016

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 17 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 April 2016 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ; -----

Menimbang, bahwa surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tertanggal 2 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Mei 2016 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 16 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding tanggal 8 April 2016, dan Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 18 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari mulai sejak pemberitahuan diterima dan kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh kedua belah pihak, baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding / Penggugat untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat

Halaman 4 dari 11 halaman **Put. No. 84/PDT/2016/PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mataram No : 166 / Pdt.G / 2015 /PN.Mtr. tertanggal 11 Mei 2016 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam surat memori bandingnya, telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor ; 166 / Pdt.G / 2015 / PN. M,tr. tanggal 16 Maret 2016 yang dimohonkan Banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding yang di ajukan oleh kuasa hukum penggugat melalui ketua Pengadilan negeri Mataram dan telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register perkara Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Mtr .Tertanggal 25 SEPTEMBER 2015;---
2. Seluruh materi putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Mtr . Tertanggal; 8 april 2016.;-----
3. Materi asli yang telah dijadikan dasar dasar pemeriksaan dan terbitnya putusan Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana yang telah di sebut di atas ;
4. Materi segala jawaban /sanggahan/Replik-Duplik/Tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak Bersengketa serta semua saksi saksi di Persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat berkenaan dengan perkara ini:-----
5. Segala catatan ,keterangan dan informasi – informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan di muka sidang tingkat pertama:-----
6. Serta lain lain hal yang terjadi, yang di permasalahan,yang ditetapkan /diputuskan ,baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan, yang kesemuanya yang menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut di atas;-----

Bahwa dalam Memori Banding ini ,pembanding hendak Mengajukan risalah/Memori Banding sebagai keberatan –keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.Mtr tertanggal : 8 april 2016. yang Amarnya menyatakan :

MENGADILI

DALAM EXSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat 1. tergugat 11.tidak dapat di terima : -----

Halaman 5 dari 11 halaman **Put. No. 84/PDT/2016/PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Hak Asuh anak ke Penggugat

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan dalam rekonsensi
2. Menyatakan Hak Asuh Anak Berada dalam Asuhan Pembanding. (AYAH nya) atau **Hak Bergantian atas Hak Pengasuhan Anak.**
3. Adanya perkataan para saksi di dalam persidangan tidak di catat sepenuhnya oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Bahwa pada dasarnya Pembanding sependapat dengan Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) sepanjang dalam EKSEPSI Majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi Pembanding tidak sependapat / keberatan terhadap POKOK PERKARA Yang tidak di Pertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini.....

Bahwa keberatan keberatan Pembanding terhadap Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Mtr Tertanggal 25 SEPTEMBER 2015 ,Dalam rekonsensi, yang di tuangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut :-----

## DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan Keberatan – keberatan Pembanding maka mohon di periksa kembali berkas-berkas sebagai berikut :

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan dalam rekonsensi
2. Menyatakan Hak Asuh Anak Berada dalam Asuhan Pembanding / (AYAH nya)
3. Memohon kalau pun Pengadilan Tinggi Tidak memberikan Hak Asuh Sepenuhnya kepada Pembanding mohon di pertimbangkan kembali Untuk memberikan **Hak Asuh secara bergantian ( seminggu bersama penggugat dan seminggu bersama tergugat)**

Bahwa pembanding tidak sependapat terhadap putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat azas hukum proses peradilan cepat dan sederhana ,agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat di selesaikan secara tuntas cepat dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;.....

Bahwa merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 oktober 1975 No.951 K/SIP/1973, yang menyatakan:.....

Halaman 6 dari 11 halaman **Put. No. 84/PDT/2016/PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pemeriksaan Tingkat Banding Yang seolah – olah seperti di tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang di ajukan oleh pembanding , adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum’.....

Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Mataram mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta –fakta dan penerapan hukum;.....

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding 1/ Tergugat I dan Terbanding II /Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil – dalil sehingga permohonan Terbanding I Tergugat I dan terbanding II sebagai mana petitum di atas seharusnya Judex Factil / Pengadilan menolak seluruh gngatan Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II yang tertuang dalam petitum terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / tergugat II untuk seluruhnya ;.....

Bahwa dasar dan alasan Pembanding / Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Pengadilan Negeri Mataram yang Menetapkan Anak perempuan Hasil Perkawinan Pengugat dan Tergugat Bernama **Queen Maharani Elsafira Trihartanto Sumuweng** yang terlahir sebagai seorang Kristen Di Mataram pada tanggal 22 oktober 2008 berada dalam pengasuhan Pengugat.

Memohon Kepada MAHKAMAH AGUNG untuk di periksa kembali keterangan saksi saksi yang mengatakan :

1. Saksi MISA'AH (pembantu rumah tangga) :
  - Yang mengatakan Bahwa anak sering suka di titip – titipkan ke bukan satu orang saja (suka di titipkan keteman – temanya )
2. Saksi HUSNNUL ISLAMIAH ( pembantu rumah tangga)
  - Yang mengatakan bahwa saksi tidak tahan dengan sifat pengugat Karna penggugat keras dan sering memukul anaknya.
  - Dan Yang mengatakan pengugat sering pulang larut malam ,
3. Saksi BAIQ SRI ARYANINGRUM ( Keponakan Yang tinggal Serumah dengan Pengugat )
  - Yang mengatakan bahwa pada saat Tergugat bertemu anaknya pengugat mengeluarkan nada keras terhadap anaknya ( berusaha menghalang halangin bertemu ayahnya )
  - Yang mengatakan bahwa saksi sering melihat laki laki keluar dari kamar pengugat pada saat pagi hari (menginap),
  - Yang mengatakan adanya perbedaan tingkah laku si anak phisikis nya terganggu (prilaku yang berbeda dengan anak sebayaknya ).

Halaman 7 dari 11 halaman Put. No. 84/PDT/2016/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan banyak lagi yang tidak di catat oleh panitera saat saksi saksi bersaksi antara lain **Hidup yang selebritis bersama teman temanya** dengan pendapatan yang minim, Gaya hidup atau **sosialita** yang tinggi , bergaul dengan teman temannya di kelas atas serta selalu mementingkan diri sendiri serta gaya Hidup yang Tinggi.

Sehingga mengabaikan pendidikan anak serta tidak pernahnya untuk di dampingin atau di ajarin untuk belajar.

Belum lagi saksi yang mengatakan bahwa PENGUGAT di cari cari finance yang menagih menagih ke rumah saksi.

Dan saksi juga mengatakan Perubahan sifat si anak dan tergangunya fhisikis si anak dampak perlakuan si ibu ( Menjadi pendiam dan suka menyendiri).

Si anak di halang halangin untuk bertemu dengan bapaknya (bahkan sampai ada larangan oleh sang ibu).

Dan ada lagi yang tidak di catat oleh panitera Bahwa suka berpindah-pindah tempat tinggal dalam setahun 2015 sudah 3x pindah –pindah dari kecamatan satu kecamatan lain, sehingga dapat mengganggu kualitas pendidikan bagi si anak.

Ada lagi sifat sifat sang ibu yang tidak bisa mendidik anak (mementingkan gaya hidupnya) , memeberikan contoh yang buruk seperti misalnya

- Terlalu boros untuk memanage keuangan
- Gaya hidup yang tidak baik bagi perkembangan moral sang anak,

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemanding adalah Memori Banding akan tetapi Pemanding memohon perkara ini ditujukan dan diperiksa oleh Mahkamah Agung RI, tentunya ini merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan besar, karena pada dasarnya permohonan banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi dan yang punya kewenangan untuk memeriksa perkara ini tentunya juga Pengadilan Tinggi Mataram, sehingga dengan demikian permohonan banding Pemanding ini salah alamat dan patut untuk ditolak.
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemanding dalam memori bandingnya juga pemahaman yang kacau balau. Pemanding dalam perkara di tingkat pertama tidak pernah mengajukan eksepsi maupun rekompensi, tapi pada memori bandingnya tiba-tiba Pemanding mengungkapkan seolah-olah ada eksepsi dan rekompensi pada putusan perkara No. 166/Pdt.G/2015/PN.MTR.
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 166/Pdt.G/2015/PN.MTR, tanggal 16 Maret 2016 adalah putusan yang sudah tepat dan benar serta

Halaman 8 dari 11 halaman **Put. No. 84/PDT/2016/PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan hukum, dimana putusan tersebut baik dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku baik dari aspek yuridis formal maupun yuridis materiil, sehingga sangatlah patut dan beralasan hukum untuk dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat Banding.

4. Bahwa Terbanding setelah membaca dengan teliti dan seksama dalil-dalil keberatan dalam memori Banding Pemanding tersebut ternyata isinya secara substansial adalah sama dan hanyalah merupakan pengulangan saja dari apa yang pernah dikemukakan dalam Jawaban, hal mana kesemuanya itu telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar dalam putusan Yudex Factie. Karenanya dalil keberatan Pemanding tersebut mohon untuk ditolak/dikesampingkan, lebih-lebih lagi keberatannya tersebut berkenaan dengan penilaian fakta dan hasil pembuktian yang merupakan kompetensi Yudex Factie.
5. Bahwa pendapat Pemanding pada memori kasasinya, adalah tidak benar dan tidak mempunyai alasan yuridis, oleh karena Yudex Factie dalam memberikan keputusannya atas perkara ini sudah menerapkan hukum dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi jelas bahwa penerapan hukum dalam putusan Yudex Factie tersebut diatas telah sesuai menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya mohon agar dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat Banding.
6. Bahwa mengenai keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi secara rinci dan panjang lebar karena berdasarkan bukti-bukti surat yang ada justru menguatkan dalil-dalil jawaban Terbanding.
7. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Termohon Banding mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang mulia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak Memori Banding dari Pemanding dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 166/PDT/2015/PN.MTR. tanggal 16 Maret 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 166/PDT.G/2015/PN.MTR. Tanggal 16 Maret 2016, serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya sedang alasan-

Halaman 9 dari 11 halaman **Put. No. 84/PDT/2016/PT.MTR.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dalam Surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, yang ternyata sifatnya hanyalah mengulang dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 166/PDT.G/2015/PN.MTR. Tanggal 04 Mei 2015 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/ Pemanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 166/PDT.G/2015/PN.MTR. Tanggal 16 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, **tanggal 28 Juni 2016** oleh kami : **M. LEGOWO S.H.** sebagai Hakim Ketua **I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,M.H.** dan **H. SUHARTANTO S.H., M.H.**, sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman **10** dari **11** halaman **Put. No. 84/PDT/2016/PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu **tanggal 29 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **LALU ZAINUN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Tergugat / Pemanding, Penggugat/ / Terbanding maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara ; -----

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**IGUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H**

Ttd.

**H. SUHARTANTO., S.H., M.H.,**

**Hakim Ketua.**

Ttd.

**M.LEGOWO S.H. MH.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**LALU ZAINUN, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Redaksi .....Rp. 5.000,-
  2. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,- +
- Jumlah Rp.150.000.-**  
**(Seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk turunan resmi  
Mataram, Juli 2016

**PANITERA**

**D A R N O, S.H.,M.H.**

**NIP : 19580817 198012 1 001.**